



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Pengesahan Nikah antara:

, umur , agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di , Kecamatan , Kabupaten , sebagai **Penggugat**;

melawan

, umur , agama Islam, pekerjaan , pendidikan , tempat tinggal di Kecamatan , Kabupaten , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kumulasi dengan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal 12 Februari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di , Kecamatan , Kabupaten ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama , dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. tunai;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di , Kecamatan , Kabupaten ;
4. Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam keadaan jelek dan Penggugat gadis dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat islam;
5. Bahwa pernikahan tersebut pada dasarnya belum didaftarkan di Pembantu Penghulu karena kurang lengkap administrasinya;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut, tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia keturunan 2 orang anak bernama: 1. (Lk) Umur 10 tahun, 2. (Pr) Umur 7 tahun;
8. Bahwa istbat nikah ini Penggugat dan Tergugat perlukan disamping untuk mendaftarkan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat pada tanggal 24 Desember 2002 juga untuk kelengkapan administrasi dalam rangka Pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten dan pengajuan cerai gugat terhadap Tergugat;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
 - b. Belanja yang di berikan tidak cukup;
 - c. Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
10. Bahwa akibat pertengkaran terus menerus pada tanggal 15 Juli 2013 Tergugat menceraikan Penggugat dibawah tangan sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan dan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat () dengan Penggugat () yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2002 di , Kecamatan , Kabupaten ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 24 Maret 2014 serta tanggal 10 April 2014 tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, tetapi karena gugatan Penggugat adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3276011507090048 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggal 17 Juli 2009, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

B. Saksi :

1. , umur , agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di , Kecamatan , Kabupaten , Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Alamsyah Pulungan ia merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002 di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan , Kabupaten ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, pernikahan keduanya dilaksanakan dengan syariat Islam;
 - Bahwa saat menikah status Penggugat gadis, dan Tergugat jejak;
 - Bahwa wali nikah saksi sendiri dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama , dengan mahar berupa uang sebesar Rp. ,- dibayar tunai;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam baik sepersusuan maupun halangan lainnya;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di bersama orang tua Tergugat selama 8 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perhatian dan sangat kasar kepada Penggugat dan juga disebabkan uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat malas berusaha;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka atas pengaduan Penggugat kepada saksi, dan atas keterangan pihak keluarga Tergugat saat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bukan saja bertengkar mulut bahkan Tergugat sering memukul wajah dan tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, Tergugat dengan melibatkan Kepala Desa, serta tokoh masyarakat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sebab Penggugat kokoh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. , umur , agama Islam, pekerjaan usaha , bertempat tinggal di Desa Bange, Kecamatan , Kabupaten , Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Alamsyah Pulungan ia merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002 di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan , Kabupaten ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, pernikahan keduanya dilaksanakan dengan syariat Islam;
- Bahwa saat menikah status Penggugat gadis, dan Tergugat jejaka;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Penggugat dengan disaksikan dua orang saksi tetapi saksi lupa namanya, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. ,- dibayar tunai;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam baik sepersusuan maupun halangan lainnya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di bersama orang tua Tergugat selama 8 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat malas berusaha;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka atas pengaduan Penggugat kepada saksi, dan atas keterangan pihak keluarga Tergugat saat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bukan saja bertengkar mulut bahkan Tergugat sering memukul wajah dan tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan Kepala Desa, serta tokoh masyarakat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sebab Penggugat kokoh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dengan dikaruniai 2 orang anak kandung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bahwa pada tanggal 24 Desember 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan dihadiri oleh saksi 2 (dua) orang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. dibayar tunai adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang lalu di , Kecamatan , Kabupaten , dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. dibayar tunai, ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama dan ;
4. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 24 Desember 2002 di , Kecamatan , nikah

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali yang sah dengan disaksikan dua orang saksi serta mahar berupa uang sebesar Rp. ,- dibayar tunai;

- Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang secara hukum dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu

3. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: Ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan ini

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:
"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 30 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai angka 9 (sembilan) bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak tanggal 15 Juli 2013 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak perhatian dan sangat kasar kepada Penggugat dan juga disebabkan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat malas berusaha;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka atas pengaduan Penggugat kepada saksi, dan atas keterangan pihak keluarga Tergugat saat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bukan saja bertengkar mulut bahkan Tergugat sering memukul wajah dan tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan Kepala Desa, serta tokoh masyarakat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sebab Penggugat kokoh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Desember 2002 di , Kecamatan , Kabupaten dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga dan tokoh masyarakat pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil dan kedua saksi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghayatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka*

Hakim berwenang (menjatuhkan talaknya suami);

2. Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat () dengan Tergugat () yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2002 di , Kecamatan , Kabupaten ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami Nongliasma, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, M. Syarif, SHI dan Khoiril Anwar, S.Ag., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

M. Syarif, SHI

Nongliasma, S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	365.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	456.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)